

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERSATUAN GOLF INDONESIA**

**BAB I  
UMUM**

**Pasal 1  
DASAR**

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini di susun berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Persatuan Golf Indonesia.

**BAB II  
UMUM**

**Pasal 2  
SYARAT SYARAT MENJADI ANGGOTA**

- A. Golf Club, Golf Course dan Training Facility adalah anggota biasa
- 1) Golf Club yang memenuhi persyaratan berikut:
- i. Berdomisili di Indonesia dan mempunyai struktur komite yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia.
  - ii. Mempunyai anggota aktif yang sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pegolf amatir
  - iii. Wajib menjalankan USGA handicap system bagi para anggotanya dan harus mendapatkan persetujuan dari salah satu lapangan golf sebagai homebase.
  - iv. Mempunyai program pembinaan junior dan amatir.
  - v. Setiap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Club wajib mensyaratkan anggotanya memiliki kartu PGI.
- 2) Golf Course yang memenuhi persyaratan berikut:
- i. Berdomisili di Indonesia dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia.
  - ii. Harus mempunyai lapangan golf dengan minimum 9 (sembilan) holes yang sudah di rating dengan standard international.
  - iii. Mempunyai program dan memfasilitasi pembinaan atlet junior dan amatir.
  - iv. Wajib menjalankan USGA handicap system bagi para anggotanya.
  - v. Ikut berperan serta dalam pembinaan olahraga golf di Indonesia.

- 3) Training Facility yang memenuhi persyaratan berikut:
- i. Memiliki fasilitas pelatihan golf, menyediakan instruktur golf untuk mengembangkan keterampilan golf sesuai kurikulum, aturan dan etiket permainan golf.
  - ii. Fasilitas harus terbuka untuk umum
  - iii. Berdomisili di Indonesia dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia.
  - iv. Mempunyai program dan memfasilitasi pembinaan junior dan amatir.
- B. Anggota Luar Biasa adalah Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan olahraga golf di Indonesia, baik komersial maupun non-komersial yang:
- 1) Terdaftar secara sah.
  - 2) Ikut berperan serta dalam pembinaan olahraga golf di Indonesia.
- C. Anggota kehormatan, seseorang karena jasa-jasanya terhadap olahraga golf diangkat sebagai anggota kehormatan.
- D. Anggota Individu adalah perorangan yang berdomisili di Indonesia. Orang yang demikian akan dinamakan "Anggota Individu". Anggota Individu tidak diperkenankan untuk menghadiri dan memberikan suara pada Rapat Umum Tahunan atau Rapat Umum lainnya dari PGI.

Hak dari Anggota Individu :

- a) Akses tak terbatas ke PGI online
- b) Mendapat kesempatan lebih awal untuk pembelian paket tiket Indonesia Open
- c) Mendapat kesempatan sebagai tenaga sukarela dalam kejuaraan golf yang diselenggarakan oleh PGI
- d) Undangan untuk acara eksklusif anggota PGI

Manfaat :

- a) Topi khusus anggota PGI
- b) Buku Peraturan Golf Edisi terbaru.
- c) Bag-tag PGI dan Kartu Anggota PGI
- d) E-newsletter

### **Pasal 3**

#### **KETENTUAN MENJADI ANGGOTA**

- A. Anggota Biasa (Golf Klub, Golf Course, Training Facility)
- i. Mengisi aplikasi yang di sediakan Pengurus Besar dan melampirkan AD dan ART bilamana di perlukan. Pemohon wajib menyetujui bahwa aplikasi akan melalui persetujuan atau penolakan dengan kebijakan dari Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota.
  - ii. Pengajuan permohonan untuk menjadi anggota harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Bab II – Pasal 2 diatas.
  - iii. Keanggotaan mulai berlaku setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PGI.
  - iv. Anggota Biasa memperoleh keanggotaan minimum selama 1 (satu) tahun.

- B. Anggota Luar Biasa adalah Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan olah raga golf di Indonesia, baik komersial maupun non-komersial yang:
- 1) Terdaftar secara sah.
  - 2) Ikut berperan serta dalam pembinaan olahraga golf di Indonesia.
- C. Anggota kehormatan, seseorang karena jasa-jasanya terhadap olah raga golf diangkat sebagai anggota kehormatan.
- D. Anggota Individu
- i. Mengisi aplikasi yang di sediakan Pengurus Besar dan diberikan kepada pengurus yang dimana pendaftar berdomisili. Pemohon wajib menyetujui bahwa aplikasi akan melalui persetujuan atau penolakan dengan kebijakan dari Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota.
  - ii. Individu yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Bab II – Pasal 2 diatas.
  - iii. Keanggotaan mulai berlaku setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PGI.
  - iv. Individu memperoleh keanggotaan minimum selama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 4**

### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA**

- A. Anggota dapat diberhentikan sementara oleh dan selama waktu yang ditetapkan oleh Pengurus Besar atau usul Pengurus Provinsi dan atau Pengurus Kabupaten / Kota dengan alasan,
- 1) Tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, setelah mendapatkan surat peringatan.
  - 2) Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan kewajiban Anggota.
  - 3) Melanggar peraturan dan atau tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh Pengurus Besar.
  - 4) Pemberhentian sementara keanggotaan diberitahukan secara tertulis oleh Pengurus Besar.
- B. Dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan sementara, Pengurus Besar harus mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mengumpulkan dan menyelidiki fakta yang menjadi penyebab anggota tersebut diberhentikan sementara.
  - 2) Mempertimbangkan pendapat Pengurus Provinsi
  - 3) Keputusan memberhentikan sementara anggota dilakukan dalam suatu rapat Pengurus Besar yang dilakukan khusus untuk itu.
- C. Anggota yang diberhentikan sementara diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Pengurus, yang mengundang secara tertulis anggota tersebut sekurangngnya 7(tujuh) hari sebelum rapat tersebut diadakan, dan apabila anggota tersebut tidak menghadirinya, maka Pengurus Besar berhak memutuskan Pemberhentian Tetap.
- D. Anggota yang diberhentikan sementara, dapat direhabilitasi berdasarkan keputusan Pengurus Besar dan disampaikan secara tertulis kepada anggota yang bersangkutan

## **Pasal 5 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

Keanggotaan organisasi berakhir karena:

- A. Permintaan sendiri.
- B. Dicabut atau kehilangan hak yang menjadi dasar keanggotaannya, berdasarkan keputusan Pengurus Besar.
- C. Perkumpulan bubar.
- D. Meninggal dunia atau dicabut haknya, khusus untuk Anggota Kehormatan dan Anggota Individu.
- E. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai anggota
- F. Khusus anggota individu, berakhirnya masa keanggotaan (1 thn)

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **Pasal 6 HAK ANGGOTA**

1. Anggota Biasa
  - i. Mempunyai hak untuk memberikan pendapat, usul dan saran
  - ii. Berhak atas manfaat-manfaat sebagaimana yang akan ditentukan oleh Pengurus Besar di dalam PO.
  - iii. Dapat menghadiri rapat-rapat PB PGI bilamana diminta atau dianggap perlu.
2. Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan dan Anggota Individu
  - i. Berhak atas manfaat-manfaat sebagaimana yang akan ditentukan oleh Pengurus Besar di dalam PO.

### **Pasal 7 KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Anggota Biasa
  - i. Membayar uang pangkal dan iuran PGI.
  - ii. Membantu PB PGI dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi.
  - iii. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan organisasi PGI.
2. Anggota Luar Biasa
  - i. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan organisasi PGI.
3. Anggota Kehormatan
  - i. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan organisasi PGI.
4. Anggota Individu
  - i. Membayar uang pangkal dan iuran PGI.
  - ii. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan organisasi PGI.

**BAB IV  
PENGURUSAN**

**Pasal 8  
PENGURUS BESAR**

- A. Pengurus Besar merupakan badan tertinggi dalam organisasi Persatuan Golf Indonesia
- B. Pengurus Besar dipilih oleh peserta Musyawarah Nasional secara langsung dengan cara memilih Ketua Umum
- C. Ketua Umum terpilih adalah mandataris Musyawarah Nasional dan bertindak sebagai formatur tunggal.
- D. Susunan Pengurus Besar hasil Musyawarah Nasional dilaporkan kepada KONI Pusat untuk dikukuhkan.

**Pasal 9  
HAK DAN WEWENANG PENGURUS BESAR**

- A. Pengurus Besar mempunyai hak, wewenang dan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- B. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan organisasi, peraturan pelaksanaan, peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan dan hubungan kerjasama antara Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/ Kota dan Anggota serta peraturan-peraturan yang belum dicakup dalam Anggaran Rumah Tangga.
- C. Ketua Umum mewakili Pengurus Besar dan karena itu berhak mewakili organisasi. Apabila Ketua Umum berhalangan maka dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua Umum atau Pengurus yang ditunjuk.
- D. Membuat dan menyiapkan draft materi Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat Kerja.
- E. Mengangkat Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat.

**Pasal 10  
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS BESAR**

- A. Melaksanakan ketentuan-ketentuan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- B. Mengelola dan mengurus kepentingan organisasi dalam olahraga golf.
- C. Melaksanakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).
- D. Mengatur dan menetapkan serta menciptakan suasana tata kerja internal yang baik.
- E. Pelaksanaan tugas harian Pengurus Besar dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal.

**Pasal 11  
PENGURUS PROVINSI**

- A. Pengurus Provinsi merupakan badan eksekutif tertinggi dalam organisasi Persatuan Golf Indonesia di tingkat Provinsi.
- B. Pengurus Provinsi dipilih oleh peserta Musyawarah Provinsi secara langsung dengan cara memilih seorang Ketua.
- C. Ketua terpilih adalah mandataris Musyawarah Provinsi dan bertindak sebagai formatur tunggal.

- D. Susunan Pengurus Provinsi hasil Musyawarah Provinsi disampaikan kepada Pengurus Besar untuk dilantik dan dikukuhkan oleh Pengurus Besar, selanjutnya dilaporkan ke KONIDA.
- E. - Pengprov dapat dibentuk apabila memiliki minimal 1(satu) lapangan golf  
- Pengkab/Pengkot harus memiliki minimal 5 (lima) club golf dan home base pembinaan serta mendapat verifikasi dari PB.

### **Pasal 12**

#### **HAK DAN WEWENANG PENGURUS PROVINSI**

- A. Pengurus Provinsi mempunyai hak, wewenang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- B. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan organisasi, peraturan pelaksanaan, peraturan-peraturan tentang hubungan kerjasama antara Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/ Kota dan Pengurus Perkumpulan serta peraturan-peraturan lain yang belum dicakup dalam Anggaran Rumah Tangga.
- C. Ketua mewakili Pengurus Provinsi dan karena itu berhak mewakili organisasi. Apabila Ketua Umum berhalangan maka dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua atau Pengurus yang ditunjuk.
- D. Membuat dan menyiapkan draft materi Musyawarah Provinsi, Musyawarah Provinsi Luar Biasa dan Rapat Kerja Provinsi.
- E. Mengusulkan peraturan-peraturan yang belum diatur dalam organisasi mengenai kegiatan olahraga golf di daerahnya kepada Pengurus Besar.
- F. Mengambil tindakan atas pelanggaran status amatir melalui rapat Pengurus Provinsi.
- G. Mengangkat Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat.

### **Pasal 13**

#### **TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS PROVINSI**

- A. Melaksanakan tugas yang diberikan Pengurus Besar untuk memimpin dan membina anggota didaerahnya guna mengelola dan mengurus kepentingan organisasi dalam olahraga golf sesuai pembedangan dalam Anggaran Dasar bagi anggotanya.
- B. Melaksanakan Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV).
- C. Mempertanggung jawabkan segala kebijakannya kepada Musyawarah Provinsi dan Pengurus Besar.
- D. Melakukan pembinaan atlet junior dan amatir

### **Pasal 14**

#### **PENGURUS KABUPATEN / KOTA**

- A. Pengurus Kabupaten/ Kota merupakan badan tertinggi dalam organisasi Persatuan Golf Indonesia di tingkat Kabupaten.
- B. Pengurus Kabupaten/ Kota dipilih oleh peserta Musyawarah Kabupaten/ Kota secara langsung dengan cara memilih seorang Ketua.
- C. Ketua Umum terpilih adalah mandataris Musyawarah Kabupaten/ Kota dan bertindak sebagai formatur tunggal.
- D. Susunan Pengurus Kabupaten/ Kota hasil Musyawarah Kabupaten/ Kota dikukuhkan/disyahkan oleh Pengurus Provinsi dan dilaporkan kepada Pengurus Besar.
- E. Melakukan pembinaan atlet junior dan amatir

**Pasal 15**

**HAK DAN WEWENANG PENGURUS KABUPATEN / KOTA**

- A. Pengurus Kabupaten/ Kota menjalankan hak dan wewenang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- B. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan organisasi, peraturan pelaksanaan, peraturan-peraturan tentang hubungan kerjasama antara Kabupaten/ Kota dan Pengurus Perkumpulan serta peraturan-peraturan lain yang belum tercakup dalam Anggaran Rumah Tangga.
- C. Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota mewakili Pengurus Kabupaten/ Kota dan karena itu berhak mewakili organisasi. Apabila Ketua berhalangan maka dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua atau Pengurus yang ditunjuk.
- D. Membuat dan menyiapkan draft materi Musyawarah Kabupaten/ Kota, dan Rapat Kerja Kabupaten/ Kota.
- E. Mengusulkan peraturan-peraturan yang belum diatur dalam organisasi mengenai kegiatan olah raga golf di daerahnya kepada Pengurus Provinsi.
- F. Mengangkat Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat.

**Pasal 16**

**TUGAS DAN KEWAJIBAN KABUPATEN / KOTA**

- A. Melaksanakan tugas yang diberikan Pengurus Besar / Pengurus Provinsi untuk memimpin dan membina anggota.
- B. Melaksanakan Rapat Kerja Kabupaten / Kota
- C. Mengatur dan menetapkan serta menciptakan suasana tata kerja internal yang baik
- D. Mempertanggung jawabkan segala kebijakannya dan pelaksanaan kegiatan kepada Musyawarah Kabupaten/ Kota.
- E. Melakukan pembinaan atlet junior dan amatir

**Pasal 17**

**PENGURUS ANGGOTA BIASA**

Pengurus Anggota Biasa dipilih langsung oleh masing-masing anggotanya.

**Pasal 18**

**HAK DAN WEWENANG PENGURUS ANGGOTA BIASA**

- A. Pengurus Anggota Biasa menjalankan hak dan wewenang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Anggota Biasa yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia.
- B. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga golf bagi para pegolf amatir di Indonesia.
- C. Mengusulkan peraturan-peraturan yang belum diatur dalam organisasi mengenai kegiatan olahraga golf di daerahnya kepada Pengurus Kabupaten/Kota / Pengurus Provinsi / Pengurus Besar

**Pasal 19**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS ANGGOTA BIASA**

- A. Anggota Biasa (Anggota Golf Club, Golf Course dan Golf Training Facility)
  - i. Menjalankan program pembinaan junior / amatir.
  - ii. Menjalankan USGA handicap system bagi para anggotanya.
  - iii. Ikut berperan serta dalam pembinaan olahraga golf di Indonesia dan mengadakan aktivitas golf secara rutin.
  - iv. Mensyaratkan anggotanya memiliki kartu PGI.

**Pasal 20**

**SYARAT MENJADI ANGGOTA PENGURUS BESAR / PENGURUS PROVINSI /  
PENGURUS KABUPATEN / KOTA**

- A. Warga Negara Indonesia, berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun.
- B. Pegolf atau pernah dan mengerti olahraga golf.
- C. Mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengembangkan dan mempromosikan olahraga golf.
- D. Anggota PGI

**Pasal 21**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU PENGURUS**

- A. Keanggotaan Pengurus berakhir karena:
  - 1) Meninggal dunia
  - 2) Mengundurkan diri
  - 3) Dalam melakukan tugasnya, bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan garis garis besar kebijaksanaan Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota.
- B. Posisi Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota yang lowong dapat diisi berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota, dengan tingkatannya masing masing. Selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Antar Waktu Pengurus

**BAB V**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT**

**Pasal 22**  
**MUSYAWARAH NASIONAL**

- A. Musyawarah Nasional merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi Persatuan Golf Indonesia.
- B. Wewenang Musyawarah Nasional:
  - 1) Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar.



## ANGGARAN RUMAH TANGGA

- 2) Menetapkan atau membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia.
- 3) Menetapkan Program Kerja Nasional.
- 4) Memilih dan Menetapkan Ketua Umum Persatuan Golf Indonesia yang selanjutnya bertindak sebagai Formatur Tunggal untuk menyusun dan menetapkan Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia

### C. Penyelenggaraan:

- 1) Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
- 2) Musyawarah Nasional diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
- 3) Musyawarah dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
- 4) Jika kuorum seperti dimaksud pada pasal 22 ayat c.3 tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap pertama. Apabila setelah ditunda 30(tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap kedua. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit, namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai hak suara dan semua keputusan dianggap sah.
- 5) Keputusan Musyawarah Nasional diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir yang memiliki hak suara.
- 6) Hasil Musyawarah bersifat mengikat bagi seluruh anggota.

### D. Peserta Musyawarah Nasional:

- 1) Yang mempunyai hak suara:
  - i. Pengurus Provinsi
  - ii. Pengurus Kabupaten / Kota
  - iii. Pengurus Golf Club
  - iv. Pengurus Golf Course
  - v. Pengurus Golf Training Facility
- 2) Undangan dan Nara Sumber
- 3) Peninjau

### E. Hak Suara, diatur sebagai berikut:

- 1) Provinsi mendapatkan 2 (dua) hak suara
- 2) Kabupaten / Kota mendapatkan 1 (satu) hak suara
- 3) Golf Club mendapatkan 1 (satu) hak suara, bilamana telah terdaftar dan disahkan oleh PB PGI 1 (satu) tahun sebelum Munas berlangsung.
- 4) Golf Course mendapatkan 1 (satu) hak suara
- 5) Golf Training Facility mendapat 1 (satu) hak suara

## Pasal 23

### MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

- A. Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya dapat diadakan oleh Pengurus Besar atau atas permintaan tertulis sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara.

**B. Wewenang Musyawarah Nasional Luar Biasa**

- 1) Pembubaran Organisasi Persatuan Golf Indonesia
- 2) Pemberhentian Ketua Umum sebelum masa Jabatannya berakhir.
- 3) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**C. Penyelenggaraan:**

- 1) Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
- 2) Musyawarah Nasional Luar Biasa dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara kecuali untuk pembubaran organisasi PGI, berlaku ketentuan pada pasal 38.
- 3) Jika kuorum seperti dimaksud pada pasal 23 ayat c.2 tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap pertama. Apabila setelah ditunda 30 (tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap kedua. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit, namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai hak suara dan semua keputusan dianggap sah.
- 4) Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir yang memiliki hak suara, kecuali untuk pembubaran organisasi Persatuan Golf Indonesia berlaku ketentuan pada Pasal 38.
- 5) Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa bersifat mengikat bagi seluruh anggota.

**D. Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa:**

- 1) Yang mempunyai hak suara:
  - i. Pengurus Besar
  - ii. Pengurus Provinsi
  - iii. Pengurus Kabupaten / Kota
  - iv. Pengurus Golf Club
  - v. Pengurus Golf Course
  - vi. Pengurus Golf Training Facility
- 2) Undangan dan Nara Sumber
- 3) Peninjau

**E. Hak Suara, diatur sebagai berikut:**

- 1) Pengurus Besar mendapatkan 4 (empat) hak suara
- 2) Provinsi mendapatkan 2 (dua) hak suara
- 3) Kabupaten / Kota mendapatkan 1 (satu) hak suara
- 4) Golf Club mendapatkan 1 (satu) hak suara, bilamana telah terdaftar dan disahkan oleh PB PGI 1 (satu) tahun sebelum Munas berlangsung.
- 5) Golf Course mendapatkan 1 (satu) hak suara
- 6) Golf Training Facility mendapatkan 1 (satu) hak suara

## Pasal 24 MUSYAWARAH PROVINSI

- A. Musyawarah Provinsi merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi Persatuan Golf Indonesia di tingkat Provinsi.
- B. Wewenang Musyawarah Provinsi:
- 1) Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Pengurus Provinsi.
  - 2) Menetapkan Program Kerja Provinsi yang merupakan penjabaran Program Kerja Nasional.
  - 3) Memilih dan Menetapkan Ketua, yang selanjutnya menyusun dan menetapkan Pengurus Provinsi PGI.
- C. Penyelenggaraan:
- 1) Musyawarah Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
  - 2) Musyawarah Provinsi diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
  - 3) Musyawarah Provinsi dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
  - 4) Jika kuorum seperti dimaksud pada pasal 24 ayat c.3 tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap pertama. Apabila setelah ditunda 30(tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap kedua. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit, namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai hak suara dan semua keputusan dianggap sah.
  - 5) Keputusan Musyawarah Provinsi diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir yang memiliki hak suara.
  - 6) Hasil Musyawarah Provinsi bersifat mengikat bagi seluruh anggota.
- D. Peserta Musyawarah Provinsi:
- 1) Yang mempunyai hak suara:
    - i. Pengurus Kabupaten / Kota
    - ii. Pengurus Golf Course
    - iii. Pengurus Golf Klub
    - iv. Pengurus Golf Training Facility
  - 2) Undangan dan Nara Sumber
  - 3) Peninjau
- E. Hak Suara, diatur sebagai berikut:
- 1) Kabupaten /Kota mendapatkan 1 (satu) hak suara.
  - 2) Golf Club mendapatkan 1 (satu) hak suara bilamana telah terdaftar dan disahkan oleh PB PGI 1 (satu) tahun sebelum Munas berlangsung.
  - 3) Golf Course mendapatkan 1 (satu) hak suara.
  - 4) Golf Training Facility mendapat 1 (satu) hak suara.

**Pasal 25**  
**MUSYAWARAH PROVINSI LUAR BIASA**

- A. Musyawarah Provinsi Luar Biasa hanya dapat diadakan oleh Pengurus Provinsi atau atas permintaan tertulis sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara.
- B. Musyawarah Provinsi Luar Biasa berwenang membubarkan Pengurus Provinsi.
- C. Penyelenggaraan:
- 1) Musyawarah Provinsi Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
  - 2) Musyawarah Provinsi Luar Biasa dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara
  - 3) Jika kuorum seperti dimaksud pada pasal 25 ayat c.2 tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap pertama. Apabila setelah ditunda 30(tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap kedua. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit, namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai hak suara dan semua keputusan dianggap sah.
  - 4) Keputusan Musyawarah Provinsi Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir yang memiliki hak suara
  - 5) Hasil Musyawarah Provinsi Luar Biasa bersifat mengikat bagi seluruh anggota.
- D. Peserta Musyawarah Provinsi Luar Biasa:
- 1) Yang mempunyai hak suara:
    - i. Pengurus Provinsi
    - ii. Pengurus Kabupaten / Kota
    - iii. Pengurus Golf Club
    - iv. Pengurus Golf Course
    - v. Pengurus Golf Training Facility
  - 2) Undangan dan Nara Sumber
  - 3) Peninjau
- E. Hak Suara, diatur sebagai berikut:
- 1) Provinsi mendapatkan 1 (satu) hak suara.
  - 2) Kabupaten /Kota mendapatkan 1 (satu) hak suara.
  - 3) Golf Club mendapatkan 1 (satu) hak suara bilamana telah terdaftar dan disahkan oleh PB PGI 1 (satu) tahun sebelum Munas berlangsung.
  - 4) Golf Course mendapatkan 1 (satu) hak suara.
  - 5) Golf Training Facility mendapat 1 (satu) hak suara

## Pasal 26 MUSYAWARAH KABUPATEN KOTA

- A. Musyawarah Kabupaten Kota merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi Persatuan Golf Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota.
- B. Wewenang Musyawarah Kabupaten Kota:
- 1) Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Pengurus Kabupaten/Kota.
  - 2) Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran Program Kerja Provinsi.
  - 3) Memilih dan Menetapkan Pengurus Kabupaten/Kota.
- C. Penyelenggaraan:
- 1) Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
  - 2) Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
  - 3) Musyawarah Kabupaten/Kota dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
  - 4) Jika kuorum seperti dimaksud pada pasal 26 ayat c.3 tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap pertama. Apabila setelah ditunda 30(tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap kedua. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit, namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai hak suara dan semua keputusan dianggap sah.
  - 5) Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir yang memiliki hak suara.
  - 6) Hasil Musyawarah Kabupaten/Kota bersifat mengikat bagi seluruh anggota.
- D. Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota:
- 1) Yang mempunyai hak suara:
    - i. Pengurus Golf Club
    - ii. Pengurus Golf Course
    - iii. Pengurus Golf Training Facility
  - 2) Undangan dan Nara Sumber
  - 3) Peninjau
- E. Hak Suara, diatur sebagai berikut:
- a. Golf Club mendapatkan 1 (satu) hak suara, bilamana telah terdaftar dan disahkan oleh PB PGI 1 (satu) tahun sebelum Munas berlangsung.
  - b. Golf Course mendapatkan 1 (satu) hak suara.
  - c. Golf Training Facility mendapat 1 (satu) hak suara.

**Pasal 27**  
**MUSYAWARAH KABUPATEN / KOTA LUAR BIASA**

- A. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa hanya dapat diadakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota atau atas permintaan tertulis sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara.
- B. Musyawarah Luar Biasa Kabupaten/Kota berwenang membubarkan Pengurus Provinsi.
- C. Penyelenggaraan:
  - 1) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten Kota.
  - 2) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara
  - 3) Jika kuorum seperti dimaksud pada pasal 27 ayat c.2 tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap pertama. Apabila setelah ditunda 30(tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap kedua. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit, namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai hak suara dan semua keputusan dianggap sah.
  - 4) Keputusan Musyawarah Luar Biasa Kabupaten/Kota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir yang memiliki hak suara.
  - 5) Hasil Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa bersifat mengikat bagi seluruh anggota
- D. Peserta Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa:
  - 1) Yang mempunyai hak suara:
    - i. Pengurus Kabupaten / Kota
    - ii. Pengurus Golf Club
    - iii. Pengurus Golf Course
    - iv. Pengurus Golf Training Facility
  - 2) Undangan dan Nara Sumber
  - 3) Peninjau
- E. Hak Suara, diatur sebagai berikut:
  - 1) Kabupaten /Kota mendapatkan 1 (satu) hak suara.
  - 2) Golf Club mendapatkan 1 (satu) hak suara, bilamana telah terdaftar dan disahkan oleh PB PGI 1 (satu) tahun sebelum Munas berlangsung.
  - 3) Golf Course mendapatkan 1 (satu) hak suara.
  - 4) Golf Training Facility mendapat 1 (satu) hak suara.

**Pasal 28**  
**ACARA MUSYAWARAH**

Acara dalam musyawarah adalah:

- A. Pembukaan
- B. Pengesahan tata-tertib
- C. Pemilihan Pimpinan Sidang

- D. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten/Kota selama masa Jabatan.
- E. Acara-acara lain atas permintaan anggota yang dipandang perlu oleh Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten/Kota.
- F. Pengesahan keputusan-keputusan Musyawarah.
- G. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar / Ketua Umum Pengurus Provinsi / Ketua Pengurus Kabupaten / Kota.
- H. Pimpinan sidang menutup Sidang Paripurna dan menyerahkan palu Pimpinan Sidang kepada Ketua Umum Pengurus Besar / Ketua Umum Pengurus Provinsi / Ketua Pengurus Kabupaten / Kota terpilih. Selanjutnya Ketua Umum Pengurus Besar / Ketua Umum Pengurus Provinsi / Ketua Pengurus Kabupaten / Kota terpilih secara resmi menyatakan bahwa Acara Musyawarah ditutup.

## **BAB VI RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 29 RAPAT KERJA NASIONAL**

- A. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
- B. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
  - 1) Pengurus Besar
  - 2) Utusan Pengurus Provinsi dan utusan Kabupaten / Kota yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Umum.
  - 3) Utusan Golf klub, utusan Golf Course dan utusan Golf Training Facility
- C. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

### **Pasal 30 RAPAT KERJA PROVINSI**

- A. Rapat Kerja Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
- B. Rapat Kerja Provinsi dihadiri oleh:
  - 1. Pengurus Provinsi
  - 2. Utusan Pengurus Kabupaten / Kota.
  - 3. Utusan Golf Club, utusan Golf Course, dan utusan Golf Training Facility.
- C. Rapat Kerja Provinsi diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

### **Pasal 31 RAPAT KERJA KABUPATEN / KOTA**

- A. Rapat Kerja Kabupaten / Kota diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten / Kota.
- B. Rapat Kerja Kabupaten / Kota dihadiri oleh:
  - 1) Pengurus Kabupaten / Kota
  - 2) Utusan Golf Club, utusan Golf Course, dan utusan Golf Training Facility.

- C. Rapat Kerja Kabupaten / Kota diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

**BAB VII**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

**Pasal 32**  
**KEUANGAN**

- A. Seluruh dana yang diperoleh organisasi dari berbagai sumber wajib dimanfaatkan hanya untuk membiayai kegiatan organisasi yang ditetapkan oleh pengurus.
- B. Pengurus Besar mengatur cara-cara dan menetapkan jumlah besarnya:
- 1) Uang pangkal dan iuran Anggota
  - 2) Biaya Operasi Organisasi
  - 3) Donasi dan sumbangan sumbangan lainnya, serta sumbangan pemain golf yang tidak mengikat.
- C. Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten / Kota dan Pengurus Perkumpulan dapat mengusahakan pendapatan lain dari pihak ketiga tanpa ikatan atau dengan usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia.
- D. Peruntukan uang pangkal dan iuran anggota diatur sebagai berikut:
- 30% (tiga puluh persen) untuk Pengurus Besar
  - 30% (tiga puluh persen) untuk Pengurus Provinsi
  - 40% (empat puluh persen) untuk Pengurus Kabupaten / Kota
- E. Pengumpulan uang pangkal dan iuran dilaksanakan oleh Pengurus Kabupaten / Kota selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Provinsi dan Pengurus Provinsi meneruskan kepada Pengurus Besar.

**Pasal 33**  
**PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB**

- A. Harta kekayaan organisasi terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak dan uang.
- B. Inventarisasi kekayaan organisasi dilaksanakan dengan administrasi yang baik, benar, terpercaya, dan dapat dipertanggung-jawabkan serta di Audit oleh Akuntan Publik sesuai dengan keterikatannya.
- C. Inventarisasi harta kekayaan organisasi sesuai dengan tingkatannya dilakukan sebagai berikut:
- 1) Ditingkat Pengurus Besar oleh Sekretaris Jenderal dan Bendahara.
  - 2) Ditingkat Pengurus Provinsi oleh Sekretaris Umum dan Bendahara.
  - 3) Ditingkat Pengurus Kabupaten / Kota oleh Sekretaris dan Bendahara.
  - 4) Ditingkat Pengurus Perkumpulan oleh Sekretaris dan Bendahara.
- D. Tahun buku Organisasi adalah tahun Kalender dan buku anggaran ditutup selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.



## **BAB VIII LAMBANG DAN BENDERA**

### **Pasal 34 LAMBANG**

- A. Lambang Persatuan Golf Indonesia terdiri dari paduan sebagai berikut:
- 1) Kepala Arjuna
  - 2) Dua batang stick Golf ditempatkan dalam satu Wadah berbentuk lonjong yang berwarna dasar merah.
  - 3) Tulisan PERSATUAN GOLF INDONESIA dan INDONESIA GOLF ASSOCIATION dengan huruf hitam diatas warna kuning dengan keseluruhan gambar terletak diatas yang berwarna dasar putih.
  - 4) Lambang Provinsi / Kabupaten / Kota menggunakan lambang Persatuan Golf Indonesia dengan mencantumkan penambahan sebutan Provinsi / Kabupaten / Kota dari masing masing Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota di bawah lambang Persatuan Golf Indonesia Lambang Provinsi / Kabupaten / Kota dipasang di bagian dada sebelah kiri.
  - 5) Lambang Perkumpulan diatur tersendiri oleh Pengurus Perkumpulan, namun Perkumpulan tetap diwajibkan memasang lambang Persatuan Golf Indonesia, yang dipasang dibagian dada sebelah kanan, sedangkan lambang Perkumpulan di pasang di bagian dada sebelah kiri.

### **Pasal 35 BENDERA**

- A. Bendera Persatuan Golf Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Warna Dasar Putih
  - 2) Perbandingan ukuran panjang dan lebar adalah 3:2
  - 3) Lambang Persatuan Golf Indonesia dipasang di tangan-tengahnya
  - 4) Lambang Provinsi / Kabupaten / Kota dan Perkumpulan Golf diatur oleh Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota? Pengurus Perkumpulan dan wajib mencantumkan lambang Persatuan Golf Indonesia.

### **Pasal 36 ARTI WARNA DAN LAMBANG**

Arti warna dan lambang Persatuan Golf Indonesia adalah:

- Merah : Melambangkan keberanian dan semangat yang tidak pernah padam  
Kuning : Melambangkan sifat kemurnian dan keluhuran budi.  
Hitam : Melambangkan sifat kejujuran.  
Putih : Melambangkan sifat kesucian, kebersihan dan keterbukaan.  
Arjuna : Melambangkan sifat kepribadian yang memiliki disiplin dan daya juang yang tinggi, tangguh, penuh rasa tanggung jawab dan ramah serta sopan.  
Stick Golf : Melambangkan alat utama Olahraga golf yang mewakili perlengkapan lainnya.

**BAB IX  
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN**

**Pasal 37  
PERUBAHAN**

- a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- b. Keputusan perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

**Pasal 38  
PEMBUBARAN**

1. Persatuan Golf Indonesia dapat dibubarkan atas usulan tertulis oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara dan hanya dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 2) Musyawarah National Luar Biasa untuk pembubaran organisasi Persatuan Golf Indonesia hanya sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
- 3) Keputusan pembubaran organisasi Persatuan Golf Indonesia harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa yang hadir.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 39**


- A. Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Organisasi.
- B. Semua ketentuan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jakarta, 20 Februari 2015

**PB PERSATUAN GOLF INDONESIA**



Murdaya Widyawimarta (Po)  
Ketua Umum



S. Christine Wiradinata  
Sekretaris Jenderal